



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SODIKIN Alias H. SODIKIN Bin ALI RACHMAT (Alm);**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 40/24 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambong Pos Rt.001 Rw.001 Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa **SODIKIN Alias H. SODIKIN Bin ALI RACHMAT (Alm)** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. 2. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 3. ANI KURNIASIH, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Pusat di Jalan Mascilik No. 34, RT 005, RW 006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/174/HK/01/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 128/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SODIKIN Als. H. SODIKIN Bin (Alm) ALI RACHMAT bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUP dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-434/Pekal/Eoh.2/05/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SODIKIN Als. H. SODIKIN Bin (Alm) ALI RACHMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Dari PT. Mandiri Tunas Finance Tanggal 26 September 2022;
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Kbm Kijang Innova;
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Percakapan;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Jaminan Pt Toyota Astra Financial Jl. Brigjen Katamso No.52 Kota Semarang Tertanggal 24 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Tertanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingston 4 Gb Warna Biru Berisi Rekaman Cctv;Dikembalikan kepada saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI.
4. Menetapkan agar Terdakwa SODIKIN Als. H. SODIKIN Bin (Alm) ALI RACHMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pkl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SODIKIN Als H. SODIKIN Bin Alm. ALI RACHMAT pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Kanzuz Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa SODIKIN Als H. SODIKIN Bin Alm. ALI RACHMAT menelpon saksi AKHMAD ANWAR ROSADI dan menanyakan apakah tanggal 13 September 2022 ada mobil yang bisa disewa selama 3 (tiga) hari untuk keperluan Kanzus Sholawat berziarah ke Demak, Madiun dan Dieng. Karena saksi AKHMAD ROSADI hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sedangkan Terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit mobil lalu saksi AKHMAD ANWAR ROSADI menelpon saksi FAT SANDRIA dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewakan dan saksi FAT SANDRIA mengatakan ada mobil miliknya yang bisa disewa;
- Pada hari Selasa tanggal 13 September 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI dan saksi FAT SANRIA di depan Kanzuz Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Pada waktu itu saksi AKHMAD ANWAR ROSADI sudah membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel warna putih No Pol G 1419 DC atas nama ALI MASHADI dan saksi FAT SANDRIA membawa 1 (satu) unit KBM Toyota All New Innova 2.4 G A/T warna hitam No Pol G 1723 KC Warna Hitam atas nama SRI NISTUTI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel warna putih No Pol G 1419 DC, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, atas nama ALI MASHADI beserta kunci dan STNK dari saksi AKHMAD ANWAR ROSADI lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK kepada saksi TEGUH SANTOSO (dalam penyidikan terpisah);

- Bahwa Terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) unit KBM Toyota All New Innova 2.4 G A/T warna hitam No Pol G 1723 KC Noka: MHFJB8EM4N1101170 Nosin : 2GDD017394 Warna Hitam atas nama SRI NISTUTI beserta kunci dan STNK dari saksi FAT SANDRIA lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK kepada saksi TEGUH SANTOSO (dalam penyidikan terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kedua mobil tersebut kepada saksi TEGUH SANTOSO lalu Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi TEGUH SANTOSO.
- Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi AKHMAD ROSADI mengecek keberadaan mobilnya dan mobil milik saksi FAT SANDRIA melalui GPS dan mengetahui bahwa posisi kedua mobil tersebut ada di Jawa Timur lalu saksi AKHMAD ROSADI menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa kedua mobil tersebut ada di Jawa Timur padahal Terdakwa mengatakan hari pertama mobil akan dibawa ke Dieng lalu Terdakwa menjawab, "nanti saya mintakan biaya tambahan";
- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi AKHMAD ROSADI kembali mengecek posisi mobilnya dan mobil saksi FAT SANDRIA melalui GPS dan menemukan lagi kedua mobil tersebut masih di Jawa Timur dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2022 saksi AKHMAD ROSADI mengecek keberadaan mobilnya dan mobil saksi FAT SANDRIA namun ada yang aneh yaitu status mesin off dan batrenya tidak mengisi daya serta kapasitas daya batre makin berkurang tepatnya berada di daerah Madiun;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel warna putih No Pol G 1419 DC yang disewanya dari saksi AKHMAD ROSADI sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa juga tidak mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota All New Innova 2.4 G A/T warna hitam No Pol G 1723 KC yang disewanya dari saksi FAT SANDRIA sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fat Sandria Bin Heri Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib di depan Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 Kel. Nonyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut barang berupa 1 (satu) Unit erk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol : G-1723-KC, Noka : MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI alamat Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapatkan telephone dari Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI yang pada saat itu bersama Terdakwa menanyakan untuk tanggal 13 September 2022 ada mobil yang ready tidak kemudian saksi menanyakan kebutuhannya untuk apa dan dijawab untuk dibawa jamaah kanzuz sholawat ziarah ke Demak ,Madiun dan Dieng selama 3 hari dengan rincian (13,14 dan 15 september 2022) kemudian saksi mengiyakan karena saksi sering bekerja sama dengan Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI kemudian Pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 00.15 wib Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI menghubungi saksi untuk bertemu dan mengantarkan mobil tersebut ke Kanzuz Sholawat guna bertemu dengan H.SODIKIN sesampainya di Kanzuz Sholawat kunci mobil saksi tersebut diberikan kepada Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI selaku yang memberi Job rental mobil beserta STNK yang saksi taruh didalam mobil ,kemudian setelah itu saksi melihat Kunci Toyota Innova All New Innova 2.4 G A/T Diesel dengan Nopol : G 1723 KC Noka: MHFJB8EM4N1101170 Nosin : 2GDD017394 Warna Hitam atas nama SRI NISTUTI Alamat Klidang Lor Rt.002 Rw.002 Klidang Lor Batang milik saksi tersebut di serahkan oleh Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI kepada Terdakwa dan pada saat itu diterima oleh Terdakwa kemudian saat saksi hendak akan pulang dengan Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI ternyata Terdakwa juga ikut akan pulang bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,namun saksi tidak menanyakan kenapa ikut pulang disamping itu sudah saling percaya, Kemudian tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.00 wib setelah Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI mengecek melalui GPS bertanya ke Terdakwa kenapa mobil saksi dan mobil Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI langsung ke JAWA TIMUR padahal akad awal ke Dieng dahulu kemudian Terdakwa menjawab “nanti saya mintakan biaya tambahan” kemudian hari Rabu tanggal 14 September 2022 Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI konfirmasi lagi via telepon ke Terdakwa “katanya hari ke dua akan ke Demak namun kenapa ini ke Jawa timur lagi ? “ dan Terdakwa menjawab “saya konfirmasi ke pelanggannya terlebih dahulu”. setelah itu hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira 13.30 wib Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI mengecek GPS mobil Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI dan saksi kenapa ada yang aneh kemudian status mesin off dan batrenya tidak mengisi daya serta kapasitas batre makin lama berkurang tepatnya berada di daerah Madiun setelah itu Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI sore hari sekira pukul 17.30 wib menelepon Terdakwa namun pada saat itu tidak diangkat dan di Wa juga tidak di balas berkali-kali sampai pukul 22.00 wib, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI dan menanyakan kenapa di telepon tidak diangkat kemudian Terdakwa menjawab “sedang menyetir” kemudian Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI menanyakan posisi mobil kepunyaan Terdakwa dimana, namun dijawab GPS punya Sdr.H.SODIKIN sudah tidak aktif lama karena sudah tidak dibayar, setelah itu Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI sekira pukul 00.30 wib memutuskan untuk berangkat ke Madiun dengan Terdakwa namun sebelum itu Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI mampir ke temannya dahulu yang beralamat di daerah Cempoko Kuning Batang terlebih dahulu kemudian setelah itu Sdr.H.SODIKIN sempat mengajak ke Kansuz untuk mengecek apakah Unitnya Terdakwa yang pada saat itu apakah ada disana apa tidak, setelah sampe di Kansuz kemudian Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI mencoba mengecek di sekitar Kansuz dan benar Mobil Terdakwa tersebut sudah berada di Kansuz dan yang pada saat itu berada di parkir sedangkan mobil saksi dan mobil Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI yang di sewa tersebut tidak ada di tempat tersebut, setelah itu Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI bertiga dengan Sdr.WAHIDIN dan Terdakwa berangkat menuju ke Madiun sesampainya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



di Madiun sekira Pukul 04.30 wib tepatnya di Kec.Taman Madiun Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI mengecek di titik GPS mobil saksi dan mobil Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI namun setelah di cek di titik tersebut tidak ada Unit /mobil tersebut kemudian sekira pukul 06.30 wib Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI memutuskan untuk meminta pendampingan di Polsek taman madiun untuk mencari keberadaan unit tersebut namun tidak juga ditemukan, setelah itu Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI pulang ke Pekalongan dan mobil tersebut tidak juga kembali;

- Bahwa mobil tersebut statusnya masih kredit di leasing dan sudah mengangsur sekitar Rp. 100 juta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Akhmad Anwar Rosyadi Bin (Alm) Achmad Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di depan Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 Kel. Nonyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, atas nama ALI MASHADI alamat Klopogodo Utara Rt 001 Rw 003 Ds/Kel. Candiareng Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa selaku korban dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas adalah saksi sendiri, selaku yang diberi tanggung jawab atas KMB tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam/menyewa KBM milik saksi tersebut untuk membawa rombongan Kansuz Sholawat Ziarah ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan akad sewa selama 3 hari yaitu hari pertama tanggal 13 September 2022 di buat ziarah Dieng Kab. Wonosobo, hari kedua tanggal 14 September 2022 ziarah ke Kab. Demak, hari ketiga tanggal 15 September 2022 ziarah ke Jawa Timur, namun selama 2 hari (tanggal 13 dan 14 September 2022) setelah akad sewa Kbm tersebut saat saksi cek melalui Gps posisi sudah berada di daerah Jawa Timur, kemudian saat hari pertama saksi konfirmasi ke Terdakwa dan menjawab "Ya, nanti saya konfirmasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa dan saya mintakan biaya tambahan” dan hari kedua saksi konfirmasi lagi kepada Terdakwa dan menjawab “Ya, nanti saya mintakan biaya tambahan”, kemudian pada tanggal 14 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib Gps terputus di Kec. Taman Kab. Madiun Prov. Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa pada saat menerima kunci 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 dari saksi hanya seorang diri tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa menelepon saksi, mengatakan akan menyewa mobil sebanyak 3 unit namun pada saat itu saksi mengatakan hanya ada 2 unit mobil. Selang waktu 2 hari saksi mencoba menelepon Sdr. FAT SANDRIA untuk menawarkan Job penyewaan rental mobil yang akan dipakai atau di sewa oleh pelanggan Terdakwa yang digunakan untuk ziarah setelah itu Sdr. FAT SANDRIA mengiyakan atau menyanggupi untuk masalah harga dan biaya penyewaan per harinya kemudian setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa ada 2 unit Mobil Toyota Innova All New Innova 2.4 G A/T Diesel milik saksi dan milik Sdr. FAT SANDRIA yang tersedia. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September sekira pukul 13.00 wib saksi ke rumah Terdakwa untuk memastikan jadi apa tidaknya menyewa mobil saksi dan Sdr. FAT SANDRIA, sekaligus meminta DP pembayaran kepada Terdakwa kemudian pada saat itu saksi diberi DP Rp.1.000.000,- untuk 2 unit yaitu Mobil Milik saksi dan Milik Sdr. FAT SANDRIA, kemudian sekira Pukul 23.30 wib saksi berjanjian dengan Sdr. FAT SANDRIA untuk berangkat bersama ke kansuz sholawat setelah sampai di kansuz Sdr. FAT SANDRIA memberikan sebuah kunci Toyota Innova All New Innova 2.4 G A/T Diesel dengan Nopol : G 1723 KC Noka: MHFJB8EM4N1101170 Nosin : 2GDD017394 Warna Hitam kemudian kunci mobil tersebut saksi terima dan saksi berikan lagi ke Terdakwa dengan di saksikan oleh Sdr. FAT SANDRIA;
- Bahwa sampai saat ini mobil saksi dan mobil FAT SANDRIA yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa status mobil tersebut masih kredit dan telah mengansur sekitar Rp. 150 juta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ali Mashadi Bin Palali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di depan Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 Kel. Nonyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, atas nama saksi ALI MASHADI alamat Klopogodo Utara Rt 001 Rw 003 Ds/Kel. Candiareng Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa orang lain yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa SODIKIN;
- Bahwa Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI yang saksi beri kuasa KBM milik saya tersebut sehingga terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara awalnya saksi merasa keberatan dalam angsuran KBM milik saksi, kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 saksi datang ke tempat Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI untuk di rentalkan/disewakan di tempat rentan milik Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI kemudian pada tanggal 05 Januari 2022 saksi membuat surat kuasa untuk menitipkan KBM milik saksi tersebut di tempat rental milik Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI dan berlangsung sampai sekarang sehingga terjadi perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI memberi kabar melalui telpon kepada saksi "Had, mene sek ono seng arep tak dongengke", kemudian pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib saksi datang ke rumah Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI, selanjutnya saksi mendapat kabar dari Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI bahwa pada tanggal 15 September 2022 KBM milik saya kehilangan jejak setelah di monitor melalui GPS dan oleh Sdr. AKHMAD ANWAR ROSYADI sudah di cek kelokasi GPS KBM milik saksi tersebut namun tidak menemui hasil, selanjutnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota guna Proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa total kerugian yang di alami sebanyak ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Zainur Ichsan Bin (Alm) Siswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Sekira Pukul 23.30 Wib di depan Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 Kel. Nonyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi objek dalam penggelapan tersebut barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, milik ALI MASHADI;
- Bahwa selaku korban dalam perkara penggelapan tersebut diatas adalah Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Wiraswasta, Alamat Perumahan Asabri RT 005 RW 007 Wirosari 1 Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa hubungan antara Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI dengan Sdr. ALI MASHADI merupakan teman dan hubungannya terkait barang tersebut di titipkan pada tempat usaha Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI sebagai jasa Rental;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa SODIKIN, Laki-laki, Umur ± 38 Tahun, Dagang, Alamat Kel. Sambong kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, setahu saksi Terdakwa awalnya merental / menyewa mobil yang tersebut diatas dengan alasan akan digunakan untuk ziarah rombongan jamaah Kanzus Sholawat ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur namun setelah jangka waktu sewa rental mobil tersebut selesai mobil tidak pernah dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI selaku pemilik jasa rental mobil yang disewa oleh Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, tersebut yang disewa oleh Terdakwa akan digunakan untuk membawa rombongan ziaroh jamaah kanzus sholawat ke daerah Jawa tengah dan jawa timur;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, tersebut yang disewa Terdakwa yang kemudian diketahui setelah jatuh tempo sewa kbm tersebut tidak dikembalikan rencananya akan disewa untuk jangka waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantar 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 kepada penyewa yaitu Terdakwa yang sudah menunggu di depan Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 Kel. Nonyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan waktu itu;
- Bahwa sewaktu saksi mengantar 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 milik usaha jasa rental Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI yang akan disewa oleh Terdakwa yang sudah menunggu di depan Kanzus Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 Kel. Nonyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI sendiri dan Sdr. FAT SANDRIA;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa selaku penyewa ketika menerima penyerahan 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No. Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, berikut kunci kontaknya dari pemilik jasa usaha rental Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI selain saksi dan Sdr. FAT SANDRIA waktu itu;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Teguh Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 23.30 WIB saksi telah meminjam 3 Unit mobil kepada SODIKIN Als H. SODIKIN yaitu 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, 1 (satu) unit KBM merk Toyota Innova All New Innova 2.4 G A/T Diesel dengan Nopol : G 1723 KC Noka: MHFJB8EM4N1101170 Nosin : 2GDD017394 Warna Hitam dan 1 (satu) unit KBM Innova milik SODIKIN sendiri;
- Bahwa rencananya saksi akan meminjam ketiga mobil tersebut selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13, 14 dan 15 September 2022;
- Bahwa saksi kemudian menjual yaitu 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 dan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Innova All New Innova 2.4 G A/T Diesel dengan Nopol : G 1723 KC Noka: MHFJB8EM4N1101170 Nosin : 2GDD017394 Warna Hitam di daerah Jawa Timur sedangkan mobil milik SODIKIN sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi menjual kedua mobil tersebut tanpa sepengetahuan SODIKIN dan saksi memang sudah merencanakan akan menjual kedua mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjual kedua mobil tersebut masing-masing seharga Rp. 60 juta namun saksi tidak memberi tahu dan tidak memberi keuntungan apapun kepada SODIKIN melainkan mempergunakan uang hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk kepentingan pribadi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota1 Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 atas nama ALI MASHADI milik saksi AKHMAD ANWAR ROSYADI dan 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol : G-1723-KC, Noka : MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI milik saksi FAT SANDRIA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya di hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa ditelpon oleh saksi TEGUH (disidik dalam perkara lain oleh POLDA Jateng) yang mengatakan membutuhkan 3 (tiga) unit mobil yang akan disewa oleh Kanzus Sholawat karena Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) unit mobil kemudian Terdakwa menelpon saksi AKHMAD ROSADI yang juga sesama pemilik rental mobil untuk menyediakan 2 (dua) unit mobil yang akan disewa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi AKHMAD ROSADI di depan Kansuz Sholawat Noyontaan, saat itu ANWAR ROSADI membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, dan sudah mengajak temannya yang bernama FAT SANDRIA yang juga membawa 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol : G-1723-KC, Noka : MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, sedangkan Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Innova miliknya lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit mobil tersebut beserta kunci dan STNK kepada saksi TEGUH;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar uang muka untuk sewa mobil kepada AKMAD ROSADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan FAT SANDRIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketiganya bersepakat bahwa mobil disewa hanya selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13, 14, 15 September 2022;
- Bahwa pada hari kedua penyewaan Terdakwa dihubungi oleh AKHMAD ROSADI yang mengatakan bahwa GPS mobil Innova miliknya mati dengan posisi terakhir di Jawa Timur demikian pula dengan mobil milik FAT SANDRIA yang GPS nya juga mati di posisi yang sama dengan mobil ANWAR ROSADI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama ANWAR ROSADI dan FAT SANDRIA mencoba mencari keberadaan kedua mobil tersebut yaitu milik ANWAR ROSADI dan FAT SANDRIA dan juga mencari TEGUH SANTOSO baik ke rumahnya maupun ke Madiun dimana GPS kedua mobil tersebut telah mati namun tidak ketemu;
- Bahwa mobil milik Terdakwa dikembalikan di Kansuz Sholawat namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengantarkan mobil ke situ karena Terdakwa hanya diberitahu oleh pihak Kanzus Sholawat bahwa mobilnya terparkir di situ dengan posisi kuncinya tergantung di dalam mobil;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kedua mobil tersebut masing-masing seharga Rp. 60 juta namun saksi tidak memberi tahu dan tidak memberi keuntungan apapun kepada SODIKIN melainkan mempergunakan uang hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan 2 (dua) unit KBM Innova yang dipinjamnya dari saksi ANWAR ROSADI dan FAT SANDRIA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Korban yaitu FAT SANDRIA dan AKHMAD ROSADI masing-masing adalah sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ternyata kedua mobil tersebut telah dijual oleh saksi TEGUH SANTOSO di wilayah Jawa Timur namun Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dan Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi TEGUH SANTOSO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Dari PT. Mandiri Tunas Finance Tanggal 26 September 2022;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Kbm Kijang Innova;
- 1 (satu) Bendel Screenshot Percakapan;
- 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Jaminan Pt Toyota Astra Financial Jl. Brigjen Katamso No.52 Kota Semarang Tertanggal 24 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Tertanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingston 4 Gb Warna Biru Berisi Rekaman Cctv;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa SODIKIN Als H. SODIKIN Bin Alm. ALI RACHMAT menelpon saksi AKHMAD ANWAR ROSADI dan menanyakan apakah tanggal 13 September 2022 ada mobil yang bisa disewa selama 3 (tiga) hari untuk keperluan Kanzus Sholawat berziarah ke Demak, Madiun dan Dieng. Karena saksi AKHMAD ROSADI hanya memiliki 1 (satu) unit mobil sedangkan Terdakwa membutuhkan 2 (dua) unit mobil lalu saksi AKHMAD ANWAR ROSADI menelpon saksi FAT SANDRIA dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewakan dan saksi FAT SANDRIA mengatakan ada mobil miliknya yang bisa disewa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyewa dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota1 Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 atas nama ALI MASHADI milik saksi AKHMAD ANWAR ROSYADI dan 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol : G-1723-KC, Noka : MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI milik saksi FAT SANDRIA;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 13 September 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI dan saksi FAT SANRIA di depan Kanzuz Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Pada waktu itu saksi AKHMAD ANWAR ROSADI sudah membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel warna putih No Pol G 1419 DC atas nama ALI MASHADI dan saksi FAT SANDRIA membawa 1 (satu) unit KBM Toyota All New Innova 2.4 G A/T warna hitam No Pol G 1723 KC Warna Hitam atas nama SRI NISTUTI;
- Bahwa benar Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel warna putih No Pol G 1419 DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359, atas nama ALI MASHADI beserta kunci dan STNK dari saksi AKHMAD ANWAR ROSADI lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK kepada saksi TEGUH SANTOSO (dalam penyidikan terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) unit KBM Toyota All New Innova 2.4 G A/T warna hitam No Pol G 1723 KC Noka: MHFJB8EM4N1101170 Nosin : 2GDD017394 Warna Hitam atas nama SRI NISTUTI beserta kunci dan STNK dari saksi FAT SANDRIA lalu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK kepada saksi TEGUH SANTOSO (dalam penyidikan terpisah);

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membayar uang muka untuk sewa mobil kepada AKMAD ROSADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan FAT SANDRIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketiganya bersepakat bahwa mobil disewa hanya selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13, 14, 15 September 2022;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa selaku penyewa ketika menerima penyerahan dua unit mobil berikut kunci kontaknya dari pemilik jasa usaha rental Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI selain saksi Zainur Ichsan Bin (Alm) Siswadi dan Sdr. FAT SANDRIA waktu itu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan kedua mobil tersebut kepada saksi TEGUH SANTOSO lalu Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi TEGUH SANTOSO.
- Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi AKHMAD ROSADI mengecek keberadaan mobilnya dan mobil milik saksi FAT SANDRIA melalui GPS dan mengetahui bahwa posisi kedua mobil tersebut ada di Jawa Timur lalu saksi AKHMAD ROSADI menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa kedua mobil tersebut ada di Jawa Timur padahal Terdakwa mengatakan hari pertama mobil akan dibawa ke Dieng lalu Terdakwa menjawab, "nanti saya mintakan biaya tambahan";
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi AKHMAD ROSADI kembali mengecek posisi mobilnya dan mobil saksi FAT SANDRIA melalui GPS dan menemukan lagi kedua mobil tersebut masih di Jawa Timur dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2022 saksi AKHMAD ROSADI mengecek keberadaan mobilnya dan mobil saksi FAT SANDRIA namun ada yang aneh yaitu status mesin off dan batrenya tidak mengisi daya serta kapasitas daya batre makin berkurang tepatnya berada di daerah Madiun;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota Innova Reborn 2.4 Diesel warna putih No Pol G 1419 DC yang disewanya dari saksi AKHMAD ROSADI sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa juga tidak mengembalikan 1 (satu) unit KBM Toyota All New Innova 2.4 G A/T warna hitam No Pol G 1723 KC

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disewanya dari saksi FAT SANDRIA sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui ternyata kedua mobil tersebut telah dijual oleh saksi TEGUH SANTOSO di wilayah Jawa Timur namun Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dan Terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi TEGUH SANTOSO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Penggelapan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah Terdakwa **SODIKIN Alias H. SODIKIN Bin ALI RACHMAT (Alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **SODIKIN Alias H. SODIKIN Bin ALI RACHMAT (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan



berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, Bahwa pengertian “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP berarti: “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” (Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) Dan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi);

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek penggelapan, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 telah menyewa dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota1 Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol: G-1419-DC, Noka: MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 atas nama ALI MASHADI milik saksi AKHMAD ANWAR ROSYADI dan 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol: G-1723-KC, Noka: MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAT SANDRIA. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kedua mobil tersebut kepada saksi TEGUH SANTOSO, di mana saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI tidak tahu kala terdakwa kemudian menyerahkan kedua mobil tersebut kepada saksi TEGUH SANTOSO. Saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI hanya mengetahui bahwa mobil mereka disewa oleh terdakwa dan mereka telah menerima uang muka sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa **SODIKIN**;

Menimbang, Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi FAT SANDRIA dan mobil milik saksi AKHMAD ANWAR ROSADI, padahal terdakwa hanya menyewa selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13, 14, 15 September 2022. Akibat perbuatan terdakwa saksi FAT SANDRIA mengalami kerugian sekitar Rp. 100 juta dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI mengalami kerugian sekitar Rp. 150 juta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja menyerahkan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada saksi Teguh Santoso tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI selaku pemilik rental mobil lalu Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi TEGUH SANTOSO. Terdakwa seharusnya menyadari dan mengerti dengan menyerahkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI selaku pemilik rental mobil adalah perbuatan melawan hukum dan akan merugikan saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI karena Saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI hanya mengetahui bahwa mobil mereka disewa oleh Terdakwa dan mereka telah menerima uang muka sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa **SODIKIN**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa sebagai penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan sesuai jangka waktu sewa-menyewa, namun Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi FAT SANDRIA dan mobil milik saksi AKHMAD ANWAR ROSADI, padahal Terdakwa hanya menyewa selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13, 14, 15 September 2022. Dan akibat perbuatan Terdakwa saksi FAT SANDRIA mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa barang disini adalah sesuatu benda berupa dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota1 Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol: G-1419-DC, Noka: MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 atas nama ALI MASHADI milik saksi AKHMAD ANWAR ROSYADI dan 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol: G-1723-KC, Noka: MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI milik saksi FAT SANDRIA yang tentunya sangat bernilai dan mempunyai nilai ekonomis bagi saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI sehingga barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Mengandung makna apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, lalu kemudian yang menjadi syarat dalam tindak pidana ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjam, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 September 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI dan saksi FAT SANDRIA di depan Kanzuz Sholawat Jl. Dr. Wahidin No. 70 kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk menyewa dua unit mobil yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota1 Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol: G-1419-DC, Noka: MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 atas nama ALI MASHADI milik saksi AKHMAD ANWAR ROSYADI dan 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol: G-1723-KC, Noka: MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI milik saksi FAT SANDRIA dan sesuai kesepakatan kedua mobil tersebut disewa oleh terdakwa selama 3 hari yaitu tanggal 13, 14, 15



September 2022 untuk dipakai mengantar rombongan ziarah Kanzus Sholawat ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SODIKIN Alias H. SODIKIN Bin ALI RACHMAT (Alm)** memperoleh 2 (dua) unit mobil tersebut dengan cara menyewa kepada saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI maka dapat dipandang bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan atas kemauan/kehendak dari Terdakwa sendiri untuk melakukan kesepakatan sewa-menyewa dengan saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI. Bahwa Terdakwa bekerja pemilik jasa rental mobil merupakan teman Sdr. AKHMAD ANWAR ROSADI sebagai sesama pemilik jasa rental mobil. Sehingga Terdakwa menguasai barang atau 2 (dua) unit mobil tersebut karena memang ada hubungan kerja dan sebagai teman sesama pemilik jasa rental mobil bukan dari hasil kejahatan;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai gabungan beberapa perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan Dalam *concursum realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbarengan beberapa perbuatan” sebagaimana Pasal 65 KUHP adalah seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa selain Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit KBM Toyota1 Innova Reborn 2.4 Diesel, Warna Putih, Tahun 2020, No.Pol : G-1419-DC, Noka : MHFJB8EM3L1076274, Nosin : 2GD0910359 atas nama ALI MASHADI milik saksi AKHMAD ANWAR ROSYADI. Terdakwa juga menggelapkan 1 (satu) Unit merk Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel, Warna Hitam, No.Pol : G-1723-KC, Noka : MHFJB8EM4N1101170, Nosin : 2GDD017394, atas nama SRI NISTUTI milik saksi FAT SANDRIA dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi FAT SANDRIA dan mobil milik saksi AKHMAD ANWAR ROSADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) mobil milik saksi FAT SANDRIA dan 1 (satu) mobil milik saksi AKHMAD ANWAR ROSADI dengan pemilik barang yang berbeda namun waktu dan tempat kejadian yang sama, sehingga masing-masing perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penggelapan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Dari PT. Mandiri Tunas Finance Tanggal 26 September 2022; 1 (satu) Buah Anak Kunci Kbm Kijang Innova; 1 (satu) Bendel Screenshot Percakapan; 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Jaminan Pt Toyota Astra Financial Jl. Brigjen Katamso No.52 Kota Semarang Tertanggal 24 September 2022; 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Tertanggal 05 Januari 2022; dan 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingston 4 Gb Warna Biru Berisi Rekaman Cctv; yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Penggelapan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sodikin Alias H. Sodikin Bin Ali Rachmat (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Dari PT. Mandiri Tunas Finance Tanggal 26 September 2022;
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Kbm Kijang Innova;
 - 1 (satu) Bendel Screenshot Percakapan;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Jaminan Pt Toyota Astra Financial Jl. Brigjen Katamso No.52 Kota Semarang Tertanggal 24 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Tertanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingston 4 Gb Warna Biru Berisi Rekaman Cctv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FAT SANDRIA dan saksi AKHMAD ANWAR ROSADI

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Dyah Purnamaningsih, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.,